



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PEREMINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERBENAKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH
BURAI DAN MARIK BUPATI KEDIRI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

BUPATI KEDIRI

Menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 53

Tahun 2004 tentang Permenjangan Daerah sepadan dengan

peraturan yang selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2008, ketika berlaku pada hari Wakil Bupati

dilantik pada tanggal ALBD;

Perubahan dalam tata cara pemilihan berasal dari perintah

gubernur dan Wakil Gubernur Kediri Tahun 2013 mempertimbangkan adanya

adanya jumlah penduduk dan tipe daerah yang berbeda

dan kondisi sosial ekonomi

pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 83

ayat (2) Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 18 Tahun 2008

tentang pedoman penegakan Keuangan Daerah

seperti halnya teknik pelaksanaan kaji diperbaiki sedangkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengenai

cairan dan dana ditambahkan dalam Peraturan Daerah

pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945,

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BUPATI KEDIRI

WEMUTSKAN:

8A8

МУМУ НАУЧНАЯ

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang disisihkan sudah tercapai.
- (2) Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (3) Apabila biaya pemilihan melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan biaya pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015.
- (4) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam kelompok pemberian, jenis pengeluaran pemberian, obyek pembentukan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Pasal 5

Sumber dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

iii aAa

WAKSUD DAN JUJAN

PERSIMENTAKAN DATIA CADANGAN

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Umum.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan hasil bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.
- (6) PPKD selaku pengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati setiap triwulan dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.

BAB V

PENGELUARAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pengeluaran dana cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan , obyek pencairan dana cadangan.
- (2) Penggunaan dana cadangan Pemilihan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Bupati.

BENEMPATAH GANA CADANGAN

3A8A

PENGELUARAN GANA CADANGAN

IV 8AB

PENGUIN DAN CADANGAN

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Jika kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 9 - 2013

**BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9



PENATUASAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

of 1920's

UV 8AB

KETENIATAN PENUTUP

Dilekbaşan *et al.* Keçili

BUNSAI KEDIRI

btt

ОУЗІРТУС ІЛНЯРЫАН

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

118

SCHOLAR

• АНОНСЫ ИНДУСТРИИ

en daus

guru BUPATIKEDIWI



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015**

I. UMUM

Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 yang danaanya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 122

Pascal 2
Cukup Jelas

Pascal 3
Cukup Jelas

Pascal 2
Cukup Jelas

Pascal 8
Cukup Jelas

Pascal 6
Cukup Jelas

Pascal 7
Cukup Jelas

Pascal 11
Cukup Jelas

TAMPAKAN JEMBARAN DEERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 153

4-